



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271095711940004, Tempat/tanggal lahir Medan, 17 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gang Masjid No. 21-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3702/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1205160511890002, Tempat/tanggal lahir Sidorejo, 05 November 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Zulhijjah 1436 H dan/atau pada tanggal 11 Oktober 2015 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxx tertanggal 13 Oktober 2015, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan Seorang anak Perempuan yaitu **Xxxxx**, *Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 05 Agustus 2016.-.*
4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di *Jalan Garu VI Gg.Kutilang No.46 Kel.Harjosari I Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara*, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal perselisihan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi disekitar awal tahun 2023 yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa sudah terjadi perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat berperilaku tempramental dan tidak mengganggu keberadaan Penggugat didalam rumah tangga.
 - c. Bahwa sudah tercipta komunikasi yang tidak baik antara Tergugat dan Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi disekitar pertengahan tahun 2023, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
7. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang pada akhirnya Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat dihadapan keluarga kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15 April 2024. Dari dan oleh karena itu, maka keluarga kedua belah pihak memberikan pertimbangan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus segera diputus dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.

10. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan* dan Penggugat masih berdomisili di *rumah tempat tinggal bersama*. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat**. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.** Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak yaitu **Xxxxx**, lahir di Medan, pada tanggal 05 Agustus 2016, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Tergugat dan Penggugat.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadilkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 September 2024 kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat:

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tanggal 13 Oktober 2015, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-05122018-0211 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 08 Januari 2018, atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 05 Agustus 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian tanggal 15 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan perceraian, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;
2. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian tanggal 15 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan perceraian, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
 - Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tanggapannya karena

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2015 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 05 Agustus 2016. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berumur \pm 8 tahun (P.2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* berseduaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental juga tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin serta kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken home) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan: "Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 05 Agustus 2016, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah/ pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 05 Agustus 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 05 Agustus 2016 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat.

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
.		
4. PNBP Relaa	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)